



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

INGGIT SUKMA HANGGASWARA, Tempat lahir di Gunung Kidul, Tanggal 15 Februari 2001, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jl. JC. Rangkap RT. 001 Rw.000, Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Februari 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 20 Januari 2019 dalam Register Nomor **16/Pdt.P/2019/PN NgB** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Gunung Kidul, pada tanggal 15 Februari 2001 dari pernikahan antara BAGYO SISWANTO dengan SUTIYATI dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 688.0058772 tanggal 30 April 2009; -----
2. Bahwa ternyata dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis nama Orang tua dalam Akte Kelahiran pemohon tertulis "**BAGIYO SISWANTO**" sedang sebenarnya harus tertulis "**BAGYO SISWANTO**"; -----
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat; ----
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan; -----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL 688.0058772 tanggal 30 April 2009 yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul yang semula nama orangtua tertulis "**BAGIYO SISWANTO**" dibetulkan menjadi "**BAGYO SISWANTO**"; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INGGIT SUKMA HANGGASWARA dengan Nomor Induk Kependudukan 3403015502010002 (bukti terlampir), tertanda P-1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2257/T/2009, atas nama INGGIT SUKMA HANGGASWARA dan atas nama orang tua : BAGIYO SISWANTO dan SUTIYATI (bukti terlampir), tertanda P-2; -----

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama INGGIT SUKMA HANGGASWARA dan atas nama orang tua BAGYO SISWANTO (bukti terlampir) tertanda P-3; -----

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama INGGIT SUKMA HANGGASWARA dan atas nama orang tua BAGIYO SISWANTO (bukti terlampir), tertanda P-4; -----

5. Fotokopi Surat Kelahiran Untuk Anak Laki-Laki atas nama ketjil/muka : BAGIO SISWANTO (bukti terlampir) tertanda P-5; -----

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAGYO SISWANTO dengan Nomor Induk Kependudukan 3403011708690003 (bukti terlampir), tertanda P-6; -----

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BAGIYO SISWANTO dengan SUTIYATI (bukti terlampir), tertanda P-7; -----

8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga BAGYO SISWANTO dengan Nomor 6209032912160002 (bukti terlampir), tertanda P-8; -----

halaman

halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi DARNO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah keponakan saksi dari pihak ayah Pemohon;---
- Bahwa ----nama asli orang tua Pemohon yang saksi kenal yaitu ayahnya bernama BAGYO SISWANTO dan ibunya bernama SUTİYATI, dimana nama asli BAGYO SISWANTO diberi ayahnya sejak lahir;-----
- Bahwa - orang tua Pemohon menikah pada tanggal 9 April 1992 di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah INGGIT SUKMA HANGGASWARA dan atas nama orang tua: BAGIYO SISWANTO dan SUTİYATI;-----
- ----Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut di mana nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut ayahnya bernama BAGIYO SISWANTO karena terjadi kesalahan penulisan sejak awal;-----
- -----Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Ayah Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2257/T/2009, yang semula nama Ayah Pemohon sebagai orang tua tertulis BAGIYO SISWANTO diganti dengan nama BAGYO SISWANTO;-----
- Bahwa pengajuan permohonan perbaikan identitas ini karena Pemohon ingin adanya kepastian hukum mengenai identitas milik Pemohon;-----

2. Saksi RAHAYU;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah keponakan saksi dari pihak ayah Pemohon;---
- Bahwa ----nama asli orang tua Pemohon yang saksi kenal yaitu ayahnya bernama BAGYO SISWANTO dan ibunya bernama SUTİYATI, dimana nama asli BAGYO SISWANTO diberi ayahnya sejak lahir;-----

halaman

halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - orang tua Pemohon menikah pada tanggal 9 April 1992 di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah INGGIT SUKMA HANGGASWARA dan atas nama orang tua: BAGIYO SISWANTO dan SUTIYATI;-----
- ----Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut di mana nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut ayahnya bernama BAGIYO SISWANTO karena terjadi kesalahan penulisan sejak awal;-----
- -----Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Ayah Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2257/T/2009, yang semula nama Ayah Pemohon sebagai orang tua tertulis BAGIYO SISWANTO diganti dengan nama BAGYO SISWANTO;-----
- Bahwa pengajuan permohonan perbaikan identitas ini karena Pemohon ingin adanya kepastian hukum mengenai identitas milik Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 30 April 2009;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan

halaman

halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama DARNO dan RAHAYU;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 15 Februari 2001 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2257/T/2009 tanggal 30 April 2009;
2. Bahwa -----nama orang tua Pemohon adalah ayah BAGYO SISWANTO dan ibunya bernama SUTIYATI;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis nama ayah tertulis BAGIYO SISWANTO sedangkan sebenarnya harus tertulis BAGYO SISWANTO;
4. Bahwa yang ingin diperbaiki Pemohon dalam akta kelahirannya adalah nama ayah Pemohon dari BAGIYO SISWANTO menjadi BAGYO SISWANTO;
5. -----Bahwa benar BAGIYO SISWANTO dan BAGYO SISWANTO adalah orang yang sama;
6. -----Bahwa pengajuan permohonan perbaikan identitas ini karena Pemohon ingin adanya kepastian hukum mengenai identitas milik Pemohon;

halaman

halaman 5 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon. Sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon dari semula tertulis BAGIYO SISWANTO menjadi BAGYO SISWANTO. Supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum mengganti nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2257/T/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

halaman

halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 April 2009:

Dari sebelumnya tertulis : -----

Nama Ayah Pemohon : BAGIYO SISWANTO; -----

Menjadi -----

Nama Ayah Pemohon : BAGYO SISWANTO; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 25 FEBRUARI 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Meterai	:	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
4. Panggilan Pemohon	:	Rp. 85.000,00
5. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00

J u m l a h : Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN NgB